

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan membutuhkan modal usaha yang terutama dalam bentuk uang tunai untuk menjaga kelangsungan hidup juga pengembangan usahanya. Yang menjadi masalah bagi tiap perusahaan adalah darimana modal tersebut didapat, apabila uang perusahaan yang ada hanya berupa catatan pembukuan, sedangkan sebagian besar uang tunai sedang beredar dimana-mana sesuai dengan transaksi yang dilakukan.

Bila ini terjadi dan utang perusahaan sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi tentunya tidak baik bagi perusahaan. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka bukan tidak mungkin perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Di samping itu, selain untuk menjaga kelangsungan hidup dan mengembangkan usaha, uang juga dibutuhkan untuk berbagai keperluan termasuk untuk membayar utang-utang perusahaan baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut tentunya diperlukan usaha untuk mencari tambahan dana segar untuk disuntikkan ke perusahaan, sebagai pengganti ataupun sebagai penambah dana yang diperlukan untuk membiayai

kegiatan perusahaan yang sedang berjalan ataupun untuk pengembangan dan perluasan bidang usaha.¹

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana tersebut, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan perusahaan, seperti mencari pinjaman atau tambahan pinjaman uang, mencari partner untuk melakukan penggabungan usaha (*merger*), menjual perusahaan atau menutup/mengurangi sebagian kegiatan usaha. Upaya menjual atau menutup/mengurangi sebagian usaha tersebut tentunya tidak baik bagi perusahaan dan juga bagi pemilik perusahaan dan karyawannya.²

Alternatif lainnya yang dapat dilakukan dalam mencari tambahan dana itu adalah dengan mencari pihak lain yang mau ikut menanamkan modalnya pada perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual sebagian dari kepemilikan atas perusahaan. Penjualan kepemilikan dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan penjualan sebagian dari saham (yang merupakan salah satu bentuk Efek)³ yang dikeluarkan perusahaan kepada masyarakat luas yang dalam hal ini disebut investor atau pemodal. Hal ini dikenal dengan istilah Penawaran Umum.⁴ Penjualan pertama kalinya saham sebuah perusahaan kepada

¹ Asril Sitompul, *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 10.

² *Ibid*, hal. 10-11.

³ "Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivative dari Efek." (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), Pasal 1 angka 5)

⁴ Asril, *op. cit.*, hal. 11.

investor umum, dalam pasar finansial dikenal dengan istilah Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*).

Hal menguntungkan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan penawaran umum antara lain adalah bahwa:⁵

1. Dengan penjualan saham ini perusahaan akan mendapatkan uang tunai yang dapat digunakan sebagai modal untuk jangka panjang dan juga sangat berguna untuk mengembangkan perusahaan, membayar utang dan tujuan-tujuan lainnya.
2. Penjualan saham dengan cara melakukan Penawaran Umum ini akan dapat pula meningkatkan nilai pasar dari perusahaan, karena umumnya perusahaan yang sudah menjadi perusahaan terbuka likuiditasnya akan lebih meningkat bila dibandingkan dengan perusahaan yang masih tertutup.
3. Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) yang dilakukan oleh perusahaan juga akan meningkatkan kekayaan bersih perusahaan, tanpa perlu membayar kembali atau meminta tambahan pinjaman, dengan kata lain yang lebih populer penawaran umum ini akan memperbaiki *Debt Equity Ratio* perusahaan.
4. Di samping itu citra dan perkembangan perusahaan juga akan meningkat. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang semula lingkup usahanya hanya bersifat nasional akan lebih mudah untuk dapat melakukan ekspansi ke tingkat internasional seiring dengan penjualan sahamnya. Apabila penawaran umum

⁵*Ibid*, hal. 16-17.

ini sukses, maka peningkatan citra perusahaan itu dengan sendirinya akan menyertai pula.

5. Meningkatnya likuiditas perusahaan dan meningkatnya nilai saham akan berpengaruh terhadap para pemegang saham. Dengan tidak mengesampingkan larangan-larangan dan pembatasan praktek pasar tertentu (misalnya larangan *insider trading* - perdagangan orang dalam), para pemegang saham dapat setiap waktu menjual sahamnya di bursa, dengan demikian dapat mengganti investasinya dengan uang tunai. Selain itu, saham yang dimiliki juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman pribadi.
6. Para karyawan dapat pula menjadi pemegang saham melalui program ESOP (*Employee Stock Ownership Plan*), yaitu program kepemilikan saham bagi karyawan perusahaan. Dengan demikian akan didapat perhatian dan komitmen yang lebih tinggi dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Karyawan-karyawan yang potensial dan merupakan *key person* dapat dipertahankan melalui pemberian saham dan/atau opsi untuk membeli saham. Perusahaan dapat melaksanakan program pemberian saham insentif secara opsi kepada para karyawannya (dengan *Employee Stock Option Plan*). Cara ini akan sangat menguntungkan bagi manajemen perusahaan karena karyawan dapat mengetahui harga saham di pasar dan dengan sendirinya mengetahui berapa besar keuntungan yang akan diterimanya. Program ini merupakan pemberian yang lebih menguntungkan bagi karyawan karena tidak langsung dikenakan pajak penghasilan. Pajak baru akan dikenakan pada saat karyawan menjual sahamnya. Hal ini tentunya lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan cara pemberian bonus lainnya.

Perusahaan yang menerbitkan saham perusahaannya dengan melakukan penawaran umum kepada masyarakat luas disebut sebagai emiten.⁶ Penawaran umum saham kepada masyarakat umum dilakukan melalui bursa efek. Saat ini Indonesia mempunyai satu bursa efek, yaitu: Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX)) yang merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.⁷

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris(UUJN). Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur bahwa: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

⁶ UU Pasar Modal, Pasal 1, angka 6: “Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.”

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Jakarta

Perbedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1870).

Akta notaris sebagai akta otentik dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu: akta *relaas* dan akta *partij*. Akta *relaas* (akta pejabat) adalah akta yang dibuat sesuai dengan uraian dari keadaan yang dilihat dan disaksikan serta dialami oleh notaris sendiri sebagai pejabat umum, sedangkan yang dimaksud dengan akta *partij* (akta para pihak) adalah akta yang memuat suatu keterangan/cerita yang dikehendaki oleh pihak lain kepada notaris, dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris.⁸

Peran notaris dalam proses penawaran umum saham suatu Perseroan Terbatas sangat diperlukan dalam pembuatan perjanjian-perjanjian penting, seperti: perjanjian penjaminan emisi, perjanjian antar penjamin emisi, dan perjanjian agen penjual; dalam hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan perubahan anggaran dasar, membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS, dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. Terkait dengan penawaran umum saham suatu Perseroan Terbatas, akta *relaas* yang biasa dibuat oleh notaris adalah berupa berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jenis-jenis akta *partij* yang biasa dibuat oleh notaris sehubungan dengan

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 51-52.

penawaran umum saham suatu Perseroan Terbatas, antara lain: perjanjian penjaminan emisi, perjanjian antar penjamin emisi, perjanjian agen penjual, dan perjanjian pengelolaan administrasi saham.

Ketika notaris diminta untuk membuat akta *relaas* yaitu berita acara RUPS, notaris bertanggung jawab terhadap hal-hal berikut:⁹

1. Memastikan tempat penyelenggaraan RUPS berada di wilayah kerja di mana notaris mempunyai kewenangan.¹⁰
2. Memeriksa untuk memastikan bahwa pengumuman dan pemanggilan RUPS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar perseroan.
3. Memeriksa agenda rapat untuk menentukan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar perseroan.
4. Memeriksa daftar pemegang saham yang akan dipanggil untuk menghadiri RUPS dan memastikan bahwa mereka adalah pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.¹¹

⁹ Hajeng, Atas Ri. *Pengawasan Terhadap Notaris Yang Berkegiatan di Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

¹⁰ UUJN, Pasal 17:

- (1) "Notaris dilarang:
 - a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;"

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Pasal 84:

- (1) "Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- (2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau

5. Dalam hal ada pemegang saham yang hadir dengan memberikan kuasa, maka wajib memeriksa untuk memastikan bahwa si pemberi kuasa adalah pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS dan si penerima kuasa adalah yang berhak mewakili berdasarkan apa yang tertulis dalam surat kuasa sekaligus wajib memeriksa keabsahan dari surat kuasa tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
6. Dalam hal notaris membuat akta berita acara RUPS dengan agenda perubahan anggaran dasar status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, maka wajib memastikan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Notaris juga meneliti perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam anggaran dasar emiten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar, agar sejalan dan memenuhi ketentuan peraturan-peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

c. Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.”

Keuangan (Bapepam-LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹². Untuk dapat terdaftar sebagai Notaris Pasar Modal, seorang notaris harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, Peraturan Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, yaitu:

1. Telah diangkat sebagai notaris oleh Menteri
2. Kehakiman dan telah diambil sumpahnya sebagai notaris dari instansi yang berwenang;
3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
4. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
5. Wajib memiliki keahlian di bidang pasar modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;
6. Sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
7. Sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen;
8. Telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI);
dan
9. Bersedia untuk diperiksa oleh INI atas pemenuhan PJN dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Notaris dalam menjalankan profesinya di bidang Pasar Modal harus berpegang teguh pada sifat mandiri serta ketidakberpihakan. Pentingnya dipertahankan ciri kemandirian serta ketidakberpihakan dari seorang notaris merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan merupakan dasar bagi notaris dalam melakukan kegiatannya. Notaris harus menyadari bahwa ia merupakan abdi masyarakat yang melaksanakan sebagian dari tugas negara.¹³

Dalam kaitannya dengan kegiatan pasar modal, notaris dituntut untuk tidak berpihak kepada emiten atau kepada pihak lainnya yang bertindak sebagai kordinator dari suatu proses emisi. Sebagai contoh, notaris harus mampu secara independen sesuai dengan kode etik profesinya menentukan hal yang berkaitan dengan keabsahan bukti setoran modal, atau keabsahan kapitalisasi yang dilaksanakan dalam restrukturisasi permodalan.¹⁴

Adanya kecenderungan dari beberapa notaris untuk tidak mempermasalahkan suatu klausula perjanjian, walaupun klausula tersebut sesungguhnya membingungkan atau kabur, sehingga rawan terhadap munculnya perbedaan pendapat atau sengketa dikemudian hari merupakan contoh lain dari kurangnya penghayatan notaris terhadap prinsip kemandirian dan ketidakberpihakan yang seharusnya dipegang teguh.¹⁵

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, penelitian ini akan membahas “Peran Notaris Dalam Proses Penawaran Umum Saham Perdana

¹³ M.S. Tumanggor, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan*, Penerbit F Media, Bekasi, 2014, hal. 101.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 102.

Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia”. Topik tersebut dianggap masih relevan dikaitkan dengan semakin intensnya notaris terlibat dalam kegiatan-kegiatan di pasar modal, seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia dewasa ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan keterlibatan notaris dalam proses penawaran umum saham perdana suatu Perseroan Terbatas di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam proses penawaran umum saham perdana suatu Perseroan Terbatas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran dan keterlibatan notaris dalam penawaran umum saham perdana suatu Perseroan Terbatas di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana tanggung jawab notaris dalam proses penawaran umum saham perdana suatu Perseroan Terbatas di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum notariat yang berkaitan dengan proses penawaran umum saham perdana suatu PT di bursa efek.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi tambahan bekal bagi notaris yang berkecimpung di bidang pasar modal.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penguraian dan pemahaman terhadap materi yang dibahas, tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab I, khususnya pada bagian Latar Belakang, diuraikan gambaran secara umum: alasan-alasan suatu Perseroan Terbatas melakukan penawaran umum saham perdana melalui bursa efek, pentingnya keterlibatan profesi notaris pada proses penawaran umum saham perdana, serta kenyataan bahwa peran notaris kadang tidak dijalankan secara independen sesuai dengan kode etik profesinya.

Setelah penulisan latar belakang, dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan apa saja peran, keterlibatan, serta tanggung jawab Notaris dalam proses penawaran umum saham perdana suatu Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum pasar modal, hukum perseroan terbatas, dan peraturan jabatan notaris serta kode etik profesi notaris.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, yang meliputi: jenis penelitian, sumber hukum, data yang digunakan, dan metode pendekatan.

BAB IV. PEMBAHASAN/ANALISIS

Pada bab ini akan diteliti pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang bertujuan untuk mendapatkan suatu argumentasi hukum yang menjawab rumusan masalah dalam tesis ini.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diambil kesimpulan atas hasil analisis pada bab 4. Pada bab ini juga akan diuraikan saran atas pokok permasalahan.

